



## SAMBUTAN MENTERI HUKUM DAN HAM

### DALAM RANGKA

## PERESMIAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) DAN LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA (LPAS)

Rabu, 5 Agustus 2015

*Assalamuallaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua

Hadirin Undangan yang berbahagia ....

Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas kasihNya kita dapat berjumpa di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat wal afiat, guna melaksanakan peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Sungguh satu kebahagiaan tersendiri bagi Saya karena saya turut menjadi saksi dimulainya perubahan satu **sistem perlakuan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum**, tentunya ini merupakan buah dari rangkaian perjuangan panjang dari semua jajaran yang ingin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses menjalani hidup dan kehidupannya secara baik dan benar. Untuk itu pada kesempatan awal ini, izinkan Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas jerih payah Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sekalian yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung

dalam proses ini. Selanjutnya juga perlu saya ungkapkan bahwa hari ini di kota Bandung senantiasa dipilih Tuhan untuk menjadi saksi adanya perubahan perlakuan. Sebagaimana kita ketahui bersama, tonggak sejarah perubahan system perlakuan terhadap Narapidana dari system penjeraan ke system pemasyarakatan juga ditetapkan di kota ini tepatnya di lembang Bandung pada tahun 1964 yang lalu.

***Bapak, Ibu hadirin undangan yang Saya hormati ....***

Kita semua sepakat bahwa anak adalah titipan Tuhan yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Ibarat kertas mereka saat dilahirkan dalam keadaan putih dan bersih, kita para orang tua dan lingkungannya, yang membuat atau menjadi sebab kertas putih tersebut tetap putih dan bersih atau berubah menjadi warna lain, mungkin pudar atau bahkan kertas tersebut robek akibat kekerasan yang terjadi, dan kitalah yang harus bertanggung jawab. Untuk itu dalam kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan beberapa hal strategis sebagai berikut :

**Pertama :** Hari ini kita bersama telah menyaksikan peresmian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) dan Lembaga penempatan Anak Sementara (LPAS). Peresmian kedua lembaga ini bukan saja perubahan nomenklatur atau pembentukan organisasi baru namun lebih pada perwujudan transformasi penanganan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Transformasi ini perlu dipandang sebagai sebuah upaya guna menyiapkan ABH di Indonesia untuk tetap menjadi generasi yang mampu memanfaatkan kondisi apapun yang mereka alami sebagai sebuah pelajaran hidup yang amat berharga bagi kehidupannya. Bukan tidak mungkin ABH yang saat ini kita bina dan kita bimbing mampu menjadi pemimpin bangsa untuk Indonesia yang lebih maju, adil dan mandiri.

**Kedua:** Dalam konteks transformasi tersebut, kita sebagai pihak-pihak yang *concern* terhadap penanganan ABH juga perlu mengubah paradigma dan cara pandang dalam membantu mereka untuk keluar dari permasalahan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamanatkan kepada kita semua dalam

hal penanganan ABH berpedoman pada asas-asas yang melekat pada Anak, diantaranya: 1) perlindungan; 2) keadilan; 3) kepentingan terbaik bagi Anak; 4) penghargaan terhadap pendapat Anak; dan penghindaran pembalasan dalam penyelesaian perkara Anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami asas-asas tersebut sebagai wujud transformasi perlakuan ABH di Indonesia yang sekaligus hal ini menjadi tonggak sejarah dalam perubahan system perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;

**Ketiga:** Tujuan penanganan ABH agar lebih baik tidak dapat kita laksanakan tanpa adanya sinergitas seluruh jajaran yang membidangi tugas ini, yang maknanya bahwa penanganan ABH di Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM saja, akan tetapi melingkupi kita semua yaitu aparat penegak hukum, aparat pemerintah, pemerhati anak, para akademisi, dan terlebih orang tua anak yang bersangkutan. Oleh karena itu sudah sepatutnya kita semua bergerak bersama-sama menyelamatkan masa depan anak-anak kita, yang berarti pula menyelamatkan bangsa Indonesia dari jurang kehancuran karena sesungguhnya di tangan mereka masa depan bangsa ini berada;

**Keempat** : metode yang kita anggap tepat dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum dan selaras dengan jalan perubahan yang digagas oleh Bapak Presiden kita, adalah melalui pendidikan berbasis budi pekerti. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena anak berhadapan dengan hukum memerlukan pengetahuan dan pemahaman atas nilai-nilai perilaku manusia yang diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama, dan sopan santun, norma budaya/adat istiadat masyarakat. Tidak hanya itu, adanya pendidikan budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif sehingga diharapkan dapat diimplementasikan kedalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik. Sehingga diharapkan anak berkonflik hukum akan terbentuk menjadi karakter yang berbudi pekerti luhur, dapat bersikap sopan santun, tertib menurut aturan dan adat yang berlaku, serta menunjukkan tingkah laku yang beradab.

Apabila nilai-nilai luhur ini dapat terinternalisasi dengan baik dan bisa menjadi karakter setiap anak bangsa, maka perwujudan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudi pekerti luhur adalah sebuah keniscayaan. Pada akhirnya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa besar, yang keberadaannya diperhitungkan oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

***Bapak, Ibu hadirin undangan yang Saya hormati***

Bapak Presiden Jokowi dalam pidatonya pada peringatan Hari Keluarga Nasional XXII beberapa waktu yang lalu, mengingatkan kepada kita untuk kembali menanamkan budi pekerti pada anak-anak kita. Budi pekerti bukan sekedar nasihat verbal yang dapat kita sampaikan kepada anak-anak kita. Budi pekerti bukan sekedar kalimat perintah yang mengarah pada satu obyek. Budi pekerti adalah pengejawentahan nilai-nilai luhur dalam praktek kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya budi pekerti lebih merupakan pembiasaan sikap hidup yang penuh keteladan meliputi sopan santun, kasih sayang, saling menghargai dan menghormati, serta rasa saling memiliki sebagai sebuah keluarga besar dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .

Ada satu hal yang sangat menarik bagi saya yang kiranya dapat saya sampaikan pada kesempatan ini untuk menjadi pemikiran kita semua. Berdasarkan rilis Buku Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 oleh Badan Pusat Statistik awal tahun 2014 yang lalu, dinyatakan bahwa Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada periode 2028-2030 . Sebuah negara dikatakan mengalami bonus demografi jika dua orang penduduk usia produktif (15-64) menanggung satu orang tidak produktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun atau lebih). Apabila melihat kondisi hari ini, anak-anak kita saat ini merupakan harapan bagi Indonesia untuk maju bersaing sebagai bangsa kelas dunia pada momen puncak bonus demografi tersebut, termasuk ABH yang saat ini menjalani proses hukum. Apabila kita berhasil melakukan pembinaan terhadap mereka maka secara tidak langsung kita turut membantu bangsa ini untuk menekan angka kejahatan di masa yang akan datang, sekaligus mempersiapkan pemimpin masa depan yang mampu mengaktualisasikan

dirinya secara positif demi kemajuan bangsa. Demikian juga sebaliknya, apabila kita gagal dalam melakukan pembinaan terhadap mereka maka kita turut serta menyiapkan para pelanggar hukum di masa yang akan datang dan Saya yakin kita sepakat bahwa kita akan memetik bonus demografi sebagai bangsa yang berbudaya maju dengan tetap berkarakter sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

### ***Hadirin undangan yang berbahagia***

Melalui perubahan sistem perlakuan terhadap ABH ini kita terus berharap, dalam penerapannya kepentingan dan perlindungan kepada anaklah yang harus dikedepankan. Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya. Untuk pelaksanaan pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan serta perawatan yang diberikan saat proses peradilan serta penempatan anak di LPKA adalah dalam rangka membina anak agar menjadi manusia yang berguna dan dapat bertanggung jawab untuk dirinya sendiri di tengah kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Akhirnya dengan mengucapkan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dengan dimulainya operasionalisasi **Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dengan system perlakuan berbasis budi pekerti dapat terlaksana dengan baik.** Terima kasih...., semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan pertolongan dan kekuatan kepada kita semua dalam melanjutkan pengabdian bagi kejayaan bangsa dan Negara Indonesia tercinta.

*Wassalamuallaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

TTD

Yasonna H. Laoly